



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR: 100.3.3.3- 21 -2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
TAHUN 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (5) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana


- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU bertugas sebagai berikut:
1. melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Wali Kota kepada Sekretaris Daerah;
 2. memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Wali Kota yang telah selesai dibahas;
 3. mengajukan rancangan Peraturan Wali Kota yang telah mendapat paraf koordinasi kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
 4. melakukan harmonisasi dan fasilitasi rancangan Peraturan Wali Kota;
 5. Melakukan penyempurnaan rancangan Peraturan Wali Kota hasil harmonisasi dan fasilitasi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 2 Januari 2025
Pj. WALI KOTA SAWAHLUNTO,


FAUZAN HASAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 100.3.3.3- 21 -2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA TAHUN 2025

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Sawahlunto	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto	Penanggung Jawab
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Penanggung Jawab
4.	Perangkat Daerah Pemrakarsa	Ketua
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Sekretaris
6.	Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
7.	Pejabat Fungsional Analis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
8.	Pejabat Fungsional Analis Kebijakan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
9.	Pelaksana/Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto (4 orang)	Anggota

Pj. WALI KOTA SAWAHLUNTO,


FAUZAN HASAN